



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2007 Seri E.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu :

- a. Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2006) ;
- b. Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2007 Seri E.1) ;

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23a dan angka 23b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

23a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

23b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 12A ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

3. Ketentuan Pasal 16A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Tinggi ;
- b. Sedang ;
- c. Rendah.

(3) **Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).**

(4) **Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.**

(5) **Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPH Pasal 21).**

- (6) Kemampuan Keuangan Daerah pada kelompok *Tinggi* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan **paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.**
- (7) Kemampuan Keuangan Daerah pada kelompok *Sedang* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan **paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.**
- (8) Kemampuan Keuangan Daerah pada kelompok *Rendah* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan **paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.**
- (9) **Perhitungan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**

4. Ketentuan Pasal 16B dan Pasal 16C dihapus.

5. Ketentuan Pasal 16D diubah menjadi Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 5 (lima) pasal baru, yakni Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C, Pasal 27D, dan Pasal 27E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2).

Pasal 27B

- (1) Kemampuan keuangan daerah **pada kelompok *tinggi***, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A disediakan paling banyak **6 (*enam*) kali** uang representasi Ketua DPRD ditambah **4 (*empat*) kali** jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Kemampuan keuangan daerah **pada kelompok *sedang***, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah **2½ (*dua seperdua*) kali** jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Kemampuan keuangan daerah **pada kelompok *rendah***, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A disediakan paling banyak **2 (*dua*) kali** uang representasi Ketua DPRD ditambah **1½ (*satu perdua*) kali** jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 27C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 27D

Penggunaan belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 27E

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan APBD.

- 8. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 28

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26 dianggarkan dalam Pos DPRD.

- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 24, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.

9. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakhti sebagai Anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
- (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 20 Juni 2007

BUPATI INDRAMAYU

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** Kabupaten Indramayu
dengan keputusan :

Nomor : 188.342/8/Kep/DPRD/2007

Tanggal : 11 Juni 2007

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 5 TAHUN : 2007 SERI : E.2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR :

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2007. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjangkau aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana operasional bagi Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Bupati/Wakil Bupati dengan Pimpinan DPRD memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan dana operasional yang diterima oleh Pimpinan DPRD dimaksud tetap memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Prinsip berjenjang tercermin dari perbandingan besarnya tunjangan komunikasi intensif dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR RI. Demikian pula besaran dana operasional yang diterima oleh Pimpinan DPRD Provinsi tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan DPR RI. Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Provinsi tidak lebih besar

dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR Republik Indonesia Besarnya.

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2004 juga diperlukan karena adanya penyesuaian penganggaran penghasilan dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan perubahan struktur jenis belanja APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Pasal 10A
Cukup jelas

Angka 3
Pasal 16A ayat (4)

Yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil adalah Dana yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Pusat, Bagi Hasil bukan pajak/Sumber Daya Alam dan Bagi Hasil Pajak Propinsi

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Pasal 15
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 15
Cukup jelas

Angka 7
Pasal 24A

Yang dimaksud dengan " disediakan" adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 24B
Cukup jelas

Pasal 24C
Cukup jelas

Pasal 24D
Cukup jelas

Pasal 24E
Cukup jelas

Angka 8
Pasal 25
Cukup jelas

Angka 9
Pasal 29A
Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR